

PERUBAHAN ATAS- PERBUP No. 3 TH. 2020- SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA
2020

PERBUP SUMEDANG NO. 20 TAHUN 2021, BD No. 20

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara penyaluran dana desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 6 Th 2014; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 20 Th. 2019; PP. No. 43 Th. 2014; PP. No. 60 Th. 2014; PERPRES No. 78 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 11 Th. 2019; PERMENKEU No. 6/PMK.07/2019; PERMENDES, PDDT No. 15 Th. 2019; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERDA Kab. Sumedang No. 12 Th. 2012; PERDA Kab. Sumedang No. 15 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 76 Th. 2018; PERBUP Sumedang No. 17 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 144 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 145 Th. 2019; PERBUP Sumedang No. 3 Th. 2020;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020, diubah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020;

- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 27 Februari 2020;

- Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 27 Februari 2020, Nomor 20.

- Penjelasan : 30 Hlm